

ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS

*Suryadi**

Abstract

The future of a nation, including Indonesia, can be predicted from the current condition of its children. A nation may have a good vision of their future if children are living in a good life, in a good health whether physically or psychologically, and free from any violence. In contrast, if the current condition of children is bad, such as what we find in Indonesia which is among the eight most populous Muslim countries, we may be pessimistic over the future of our nation. Children experiencing violence one after another particularly in Muslim countries intrigues our conscience whether there is something wrong in our understanding over religious texts, hadiths in this context. Hadiths have been taken as a religious source for raising children, for education as well as development of children's future. Presumably incorrect understanding of hadiths on children raising and education has provoked violence on them. This article seeks to present better understanding of several prophetic traditions on children issues, and to promote the messages of the Prophet Muhammad to rectify the quality of children.

Kata Kunci: *Anak, Indonesia, Hadis Nabi*

I. Pendahuluan

Anak adalah investasi SDM (Sumber Daya Manusia) jangka panjang yang harus dipersiapkan sedini dan sebaik mungkin. Sebagai pelanjut generasi, anak harus tumbuh dan dididik dengan baik dan dijauhkan dari berbagai bentuk kekerasan, sehingga ia benar-benar menjadi harapan. Kekerasan terhadap anak, karenanya hanya akan mewariskan pelanjut generasi yang rusak bagi sebuah bangsa atau negara. Karena itu, berbagai kejadian

* Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang menimpa anak di Indonesia yang mayoritas Muslim, patut menjadi perhatian serius.

Diakui atau tidak, kondisi sebagian besar anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sulitnya perekonomian bangsa ini menyebabkan semakin banyaknya anak yang dieksploitasi secara ekonomi (penjaja koran, pengamen, pengemis, sampai pembantu rumah tangga) yang jumlahnya dari hari ke hari semakin meningkat.

Anak-anak bangsa ini juga sering menjadi korban eksploitasi seksual (perkosaan, pelacuran, sodomi, dan lain-lain) oleh orang-orang iseng maupun orang-orang terdekat, baik karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, maupun perwalian. Belum lagi kasus anak-anak korban bencana alam yang masih belum dapat hidup layak dan harus tinggal di barak-barak yang semakin koyak; kasus busung lapar/gizi buruk yang merambah di berbagai wilayah Indonesia (termasuk di Yahukimo).

Maraknya berbagai jajanan yang tidak sehat yang diujakan di sekolah dan masih meluasnya media massa maupun elektronik yang tidak mempertimbangkan edukasi (kekerasan, pornografi, pola konsumtif), telah ikut serta menjadikan banyaknya anak-anak menjadi pelaku tindakan kriminal, seperti tawuran, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Hal-hal itu cukup menjadi bukti kurang atau ketidakpedulian mayoritas masyarakat kita terhadap masa depan anak.

Sesuatu yang sangat memprihatinkan, di DIY yang dikenal sebagai “kota pelajar”, selama tahun 2005 ditemukan 3 pelaku bunuh diri dari kalangan anak-anak, yaitu: (1) tanggal 5 Juli 2005, Anggi (8 tahun), Sedayu Bantul, gantung diri, karena tidak naik kelas; (2) tanggal 22 Nopember 2005, Triyono (15 tahun), Wates, bunuh diri di rel Kereta Api, karena cintanya ditolak; (3) tanggal 15 Desember 2005, Awang Aditya (10 tahun), Playen Gunung Kidul, gantung diri karena seragam pramukanya masih basah sehingga tidak bisa dipakai sekolah.

Beberapa fenomena di hadapan kita seharusnya membuka mata kita lebih lebar, ada apa dengan anak-anak kita? Oleh karenanya, tulisan ini berupaya melihat bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak pada zaman-

nya dan bagaimana kita belajar dari teladan Nabi dalam mengantisipasi berbagai persoalan tersebut?

II. Hak-hak Anak dalam Hadis Nabi

A. Anak Laki-laki dan Perempuan

Nabi Muhammad diutus dalam suatu kaum yang memiliki tradisi sangat kejam terhadap bayi perempuan, yakni dengan menguburnya hidup-hidup, karena beberapa alasan, antara lain:

1. Perempuan lebih banyak menjadi beban, karena fisiknya terlalu lemah dalam menghadapi alam dalam pola hidup nomaden;
2. Perempuan dianggap menjadi biang lajunya pertumbuhan penduduk, oleh karenanya jumlah perempuan harus dikurangi untuk mengurangi beban secara ekonomi, politik maupun sosial;
3. Dalam setiap peperangan antar suku, anak-anak dan perempuan dari pihak yang kalah akan menjadi budak milik suku pemenang, yang tentunya akan sangat menjatuhkan martabat dan kehormatan suku yang dikalahkan.

Oleh karenanya, dalam perilaku sehari-hari mereka sangat tidak manusiawi terhadap anak perempuan, atau dengan kata lain sangat membedakan sikap dan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan.¹

Kondisi bangsa Arab tersebut digambarkan al-Qur'an dalam Q.S. al-Nahl [16]: 58-59:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim* (Yogyakarta: Mentari Masa, 1989), 105.

Perilaku tidak manusiawi tersebut ditentang keras oleh Nabi, karena jenis kelamin seorang anak adalah hak Allah sepenuh-Nya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Syura [42]: 49:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki”.

Nabi mengharamkan membunuh bayi perempuan hidup-hidup dengan alasan apapun, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Isra' [16]: 40:

“Maka apakah patut Tuhan memilhkan bagimu anak-anak laki, sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar (dosanya)”.

Dalam berbagai sabdanya, Nabi memerintahkan untuk tidak membunuh bayi perempuan dan mengancam pelakunya dengan siksa neraka. Sebaliknya janji surga diberikan kepada orang-orang yang memperlakukan anak perempuan dengan baik.² Dalam riwayat al-Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah yang terdiri dari 13 jalur; 12 jalur *shahih*, dan 1 *hasan* disebutkan:³

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمَسِيْبِ
عَنْ وَرَادٍ عَنِ الْمُعْبِرَةِ بِنِّ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَأَدَّ الْبَنَاتِ

Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu sekalian durhaka kepada ibu dan melarang mengubur bayi perempuan...”.

² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 34.

³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitāb al-Ādab, Bāb 'Uqūq al-Wālidayn min al-Kabā'ir*, no. 5.518.

Secara demonstratif, untuk melawan tradisi yang tidak humanis tersebut, Nabi memberi contoh bagaimana ia memperlakukan putri-putrinya, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah dengan sangat baik, di tengah masyarakat yang berpandangan “malu” dan “aib” memiliki anak perempuan. Bahkan Nabi juga memerintahkan untuk mensyukuri kelahiran anak perempuan dengan ‘*aqiqah* sebagai rasa syukur atas kelahiran anak laki-laki, meski konteksnya memang masih dibedakan antara ‘*aqiqah* perempuan 1 ekor kambing, sementara untuk anak laki-laki 2 ekor kambing.⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفِ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ أَخْبَرَنَا
عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى
حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ
أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ
مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

Bahwasanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada mereka untuk (menyembelih) 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor bagi anak perempuan.

Bahkan dalam suatu riwayat al-Bukhari yang berkualitas *hasan*, dalam satu kasus, ketika ada berita yang bisa menyakiti putrinya, yakni hendak dimadu Ali—di tengah tradisi poligami yang kental—beliau secara tegas menyatakan, “Fatimah adalah bagian darah dagingku, maka siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku”.⁵ Bisa jadi, inilah di antara hikmah Allah mentakdirkan semua anak laki-laki beliau meninggal dalam usia balita, yakni menutup ruang pengkultusan anak laki-laki Nabi di masyarakat Arab yang patriarkhi.

Di samping itu, Nabi juga memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap adil terhadap semua anaknya, termasuk dalam “memberikan sesuatu” kepada anak-anaknya, sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat Muslim

⁴ Lihat dalam *Sunan al-Turmudzi, Kitâb al-Adhâhi ‘an Rasûlillâh, Bâb Mâ Jâa fi al-‘Aqiqah*, no. 1.433, dari ‘Aisyah, *marfu’*, *muttashil*, *hasan*.

⁵ *Shahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Manâqib, Bâb Manâqib Qurabah Rasûlillâh wa Manâqib Fatimah binti al-Nabî*, no. 3.437.

dari sahabat al-Nu'man, yang terdiri dari 34 jalur; 5 jalur berkualitas *hasan* dan 29 jalur berkualitas *shahih*.⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَيَّ صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ

Dari al-Nu'man bin Basyir, ayahku memberikan sesuatu kepadaku, lalu Ibuku 'Amrah binti Rawahah mengatakan, aku tak ridha sampai engkau persaksikan di hadapan Rasulullah SAW. Maka pergilah ayahku menghadap Nabi dan menceritakan hal tersebut, Rasulullah bertanya kepada ayahku, "Apakah engkau memberikan itu kepada semua anakmu?" Ayahku menjawab, "Tidak". Rasul kemudian bersabda, "Takutlah kamu kepada Allah, berbuat adililah kamu terhadap semua anakmu". Lalu ayahku pulang dan menarik pemberiannya.

Setiap individu anak memiliki karakter dan tabiat yang berbeda, dan itu tidak bisa sebagai alasan untuk tidak berbuat adil kepada mereka. Adil adalah sikap proporsional yang tidak memprioritaskan (menomorsatukan) yang satu dari yang lain. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan sikap terhadap anaknya, misalnya dengan mengabaikan yang lebih lemah (fisik/kemampuan) dan memprioritaskan yang lebih kuat (fisik ataupun prestasi), memberi perhatian yang lebih terhadap yang satu di banding yang lain, atau mencintai anak yang satu lebih dari yang lain.

Berdasar teladan dan petunjuk Nabi, orang tua sudah seharusnya tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki

⁶ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-Arabi, t.th.), *Kitâb al-Hibah, Bâb Karâhah Tafdhîl Ba'di al-Awlad fi al-Hibah*, no. 55. Lihat juga dalam *Shahih al-Bukhari*, no. 2.397, 2.398, 2.456; *Sunan Abi Dawud*, no. 3.076, 3.077; *Sunan Ibn Majah*, no. 2.366, 2.367; *Sunan al-Tirmudzi*, no. 1.288; *Sunan al-Nasâ'i*, no. 3.612, 3.616.

memang berbeda dengan anak perempuan, tetapi mereka lahir bukan untuk dibeda-bedakan. Orang tua harus memberikan fasilitas dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan dalam mengekspresikan kemampuan mereka sesuai bakat yang mereka miliki.

Adalah tidak adil, orang tua mendoktrin anak perempuannya untuk selalu menyibukkan diri mengatur semua tugas rumah tangga, sementara anak laki-laki dibebastugaskan. Semua anak, baik yang laki-laki maupun perempuan, harus diajari untuk menjaga kebersihan rumah secara bersama-sama, mengemban tugas rutin rumah secara berbarengan. Semua anak perlu diajari ketrampilan dan kecakapan dalam mengatur rumah, karena kelak mereka akan menjadi orang tua yang harus mengajarkan kepada anaknya.

Perlakuan yang tidak adil terhadap anak, sesama jenis maupun lain jenis, bagaimanapun akan membawa dampak negatif bagi anak. Anak akan merekam perlakuan yang berbeda dari orang tua mereka dengan perasaan tertekan, karena merasa dia tidak lebih berharga dari saudaranya dan itu akan membahayakan perkembangan jiwanya.

B. Hak-hak Anak adalah Kewajiban Kedua Orangtua

Semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik dan berkualitas, betapun dia termasuk orang yang bermasalah di masyarakat. Seorang koruptor, pezina, perampok, dan lainnya, pasti akan bercita-cita anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan bukan sebaliknya. Perbedaan konsep dan cara mendidik anaklah yang mengakibatkan kualitas produk anak-anak yang berbeda.

Bagaimanapun juga, anak adalah titipan Allah untuk ibu dan ayahnya, maka keduanya lah yang harus bertanggungjawab penuh atas pendidikan yang ditanamkan kepada anak, dan bukan hanya menjadi tanggungjawab ibunya atau bapaknya *an-sich*. Dalam Q.S. al-Tahrim(66): 6, Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendur-

hakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa kedua orang tua-lah yang sangat berperan mewarnai jiwa anak, sebagaimana disampaikan Nabi:⁷

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Rasulullah SAW bersabda, “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanya-lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, maupun Majusi”.

Setiap anak memerlukan untuk tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang sehat. Agar tercipta anak-anak yang berkualitas, beberapa aspek perlu diperhatikan:

1. Aspek *fisik/jasmani*. Setiap anak memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari orang tuanya yang halal dan baik .
2. Aspek *psikologis*. Setiap anak berhak hidup dalam *milliu* hubungan harmonis antar anggota keluarga yang dirasakan semua anggota keluarga (suami, isteri, anak, atau anggota keluarga lain). Hubungan seperti ini yang akan membentuk kepribadian anak secara positif. Sebaliknya, kehidupan yang diwarnai pertengkaran, makian, bentakan, dan kemarahan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak.
3. Aspek *spritual*. Setiap anak juga membutuhkan lingkungan yang senantiasa menanamkan *aqidah* (nilai keimanan), bahwa Allah

⁷ Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abd Allah al-Bukhari, *al-Jāmi‘ al-Shāhīh al-Mukhtashar, Shāhīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1407 H/1987), cet. 3, *Kitāb al-Janā‘iz, Idzā Aslama al-Sābiy Famaṭa Hal Yushallī ‘Alayhi*, no. 1.271. Lihat juga dalam *Shāhīh al-Bukhārī*, no. 1.296, 4.402, 6.110; *Shāhīh Muslim*, no. 4.803-4.807; *Sunan al-Tirmidzī*, no. 2.064; *Sunan Abī Dāwūd*, no. 4.091; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 6.884, 7.832, 8.206, 8.739.

- satu-satunya yang kuasa dan berhak disembah. Bahwa Allah tidak boleh dipersekutukan dengan apa pun, membiasakan beribadah *mahdhah* maupun *ghayru mahdhah*, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, cara-cara *beribadah* dengan baik dan benar dan menekankan pentingnya *akhlaq al-karimah* terhadap sesama. Semuanya perlu ditanamkan sejak dini dan dilakukan terus menerus.
4. Aspek *sosiologis dan kultural*. Setiap anak juga membutuhkan lingkungan sosial dan kultur yang sehat dan humanis, sehingga membantu anak memahami realitas kehidupan.

Oleh karenanya, orang tua bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak dengan memfasilitasi penggabungan antara kecerdasan kognitif (*Intellectual Intellegence*), kecerdasan emosi (*Emotional Intellegence*), dan kecerdasan spiritual (*Spiritual Intellegence*). Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak, satu kata dan perbuatan, berbuat adil terhadap anak, tanpa pandang jenis kelamin dan kelebihan/kekurangannya, serta menghargai anak sesuai potensinya. Orang tua juga harus menunjukkan sikap kasih dan sayang kepada anak-anaknya.

Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat bagaimana beliau memperlakukan anak kecil. Beliau menunjukkan rasa kasih kepada anak kecil dengan menggendongnya dan menciumnya penuh kasih. Dalam sebuah riwayat diceritakan, salah seorang sahabat yang bernama al-Aqra' bin Habis al-Tamimi yang telah memiliki 10 anak terheran-heran dengan sikap Nabi yang bersikap demikian lembut dengan menimang dan mencium penuh sayang kepada anak kecil (cucunya), karena dia sendiri tidak pernah melakukan hal tersebut kepada anak-anaknya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayang*", sebagaimana tersirat dalam riwayat al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah yang berkualitas *shahih*.⁸

⁸ *Shahih al-Bukhârî*, no. 5.538, *Kitâb al-Âdab, Bâb Rahmah al-Walad wa Taqbilih wa Mu'anaqatih*. Lihat juga dalam *Shahih Muslim*, no. 4.282; *Sunan al-Turmudzi*, no. 1.834; *Musnad Ahmad*, no. 6.824, 6.988, 7.329, 10.257.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Rasulullah SAW sedang mencium al-Hasan bin 'Ali, di sampingnya duduk al-Aqra' bin Habis, ia berkata, "Saya mempunyai 10 anak dan saya tak pernah mencium mereka satu pun". Rasulullah pun melihat al-Aqra' seraya berkata, "Barangsiapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi".

C. Kekerasan terhadap Anak.

Benarkah Islam melegalkan kekerasan fisik terhadap anak? Legitimasi perlakuan keras orang tua terhadap anak pada umumnya diarahkan pada sabda Nabi yang memberi "lampu hijau" untuk memukul anaknya yang telah berusia 10 tahun, tetapi tidak mau shalat. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Al-Turmudzi yang terdiri dari 1 jalur dan berkualitas *hasan* dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhaniy.⁹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ

Telah bersabda Rasulullah SAW, "Ajarilah shalat anak yang berumur 7 tahun, dan ketika berumur 10 tahun, pukullah dia (jika dia tidak mau mengerjakannya)".

⁹ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Turmuzi al-Salami, *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Turmuzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t.), no.372, "Kitab al-Salah, Bab Ma Ja'a mata Ya'muru al-Sabiyya bi al-Salah". Lihat juga dalam *Sunan al-Darimi*, no. 1.395, *Sunan Abi Dawud*, no. 417.

Tetapi dalam riwayat yang lebih *rajih*, justru menunjukkan hal sebaliknya, yakni Nabi tidak pernah memukul anggota keluarganya, isteri atau pembantunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang 5 jalurnya berkualitas *shahih*:¹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ
وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Dari 'Aisyah berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah memukul, sekalipun kepada istri dan pembantunya, melainkan dalam kerangka jihad kepada Allah".

Nabi juga mengingatkan agar para sahabatnya bersikap lembut terhadap anggota keluarganya, termasuk anak-anak, sebagaimana sabdanya dalam riwayat al-Turmudzi dari 'Aisyah dan berkualitas *sahih*:¹¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّادُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ

Telah bersabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya orang mu'min yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut dengan keluarganya".

Dalam sebuah riwayat al-Bukhari yang berkualitas *hasan* dari sahabat 'Aisyah diceritakan, suatu ketika ada seorang perempuan membawa dua anak perempuannya untuk meminta sesuatu darinya, padahal saat itu ia

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim, Kitāb al-Fadā'il, Bāb Mubā'adatih Shallallāh 'alayh wa Sallam li-Āsam wa Ikhtiyārih min al-Mubāh*, no. 4.296. Lihat juga dalam Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud, Kitāb al-Adab, Bāb Fī Tajāwuz fī al-Am*, no. 4.154; Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah, al-Nikah, Kitāb Darb al-Nisā'*, no. 1.974; Ahmad, *Musnad Ahmad, Kitāb Bāqī Musnad al-Anshār, Bāb Ḥadīth al-Sayyidah 'Aisyah*, no. 22.906, 23.837, 24.533, 24.734, 24.765.

¹¹ *Sunan al-Turmudzi, Kitāb al-Imān 'an Rasūlillah, Bāb Mā Jā'a fī Istikmāl al-Imān wa Ziyādatih wa Nuqshānih*, no. 2.537.

tidak memiliki apa-pun selain kurma, dan diberikannya kurma itu pada mereka. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Nabi, Nabi menyatakan:¹²

مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا وَمِنَ النَّارِ

“Barang siapa diuji oleh perilaku anak perempuan ini, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka.”

Mendidik anak dengan penuh kekerasan dan aturan yang kaku, dapat melemahkan kepribadian anak, membuatnya menjadi penakut, kurang percaya diri, pendengki, bahkan mungkin pendendam. Tetapi mendidik mereka dalam kemanjaan, akan mencetak mereka menjadi sangat tergantung, tidak percaya diri, ragu-ragu, dan tidak berpendirian.

Mendidik anak sebaiknya memadukan antara kelembutan dan ketegasan, bukan kekerasan. Dalam hal-hal tertentu, perlu dengan kelembutan menyadarkan anak, tetapi dalam hal-hal yang menyangkut aqidah ataupun syar'i, harus dengan sikap tegas. Keras tidaklah identik dengan cacian atau hukuman fisik yang menyakitkan. Orang tua harus menghindari dan mengurangi sebanyak mungkin kata-kata kasar, teriakan, dan kemarahan dalam bentuk makian ataupun cacian yang menyakitkan hati.

Orang tua memang boleh menghukum anak atas kesalahan yang dia lakukan, tetapi dengan tujuan mendidik, bukan untuk menyakiti ataupun melampiaskan kemarahan. Karena sakit fisik yang ditimpakan, mungkin akan hilang dalam beberapa hari dan sakit yang ada dalam hati akan berbekas lama.

D. Hak-hak Anak Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Persoalan berikutnya yang muncul, apakah hak anak menjadi kewajiban kedua orang tuanya? Bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi hak-hak anaknya;

¹² *Shahīh al-Bukhārī, Kitāb al-Zakāh, Bāb Ittaqū al-Nār Walaw bi al-Syâqq al-Tamrah*, no. 1.329. Lihat juga dalam *Shahīh al-Bukhārī*, no. 5.536; *Shahīh Muslim*, no. 4.763, 4.764; *Sunan al-Turmudzī*, no. 1836; *Sunan Ibn Mājah*, no. 3.658.

baik karena ketidaktahuan orang tua maupun ketidakpedulian orang tua? Siapa yang harus bertanggungjawab, keluarga dekat atau masyarakat? Bagaimana bila dua pihak tersebut tidak bisa memenuhi? Dan bagaimana pula dengan nasib anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya?

Segudang pertanyaan tersebut jelas menuntut jawaban, bukan hanya dari artikelasi, tetapi dari sikap dan tindakan kongkrit. Menilik teladan Nabi, beliau mengajarkan bahwa beban tanggungjawab terhadap anak secara individu menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya, namun ketika kedua orang tersebut tidak mampu, maka kerabat dekat yang memikul beban tanggung jawab tersebut.

Konsep zakat dan sedekah dalam Islam serta perwalian menunjukkan, bahwa Islam memberikan alternatif tanggungjawab bukan hanya pada hubungan nasab, meskipun keluarga dekat merupakan penanggungjawab paling awal, sebelum masyarakat lainnya. Sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari dari Sahl bin Sa'd yang dua jalurnya berkualitas *shahih* dan *hasan*, disebutkan:¹³

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ
فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى

Rasulullah SAW bersabda, “Saya dan pemelihara anak yatim di surga seperti ini, seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya”.

Hal tersebut sejalan dengan firman-Nya dalam Q.S. al-Isra' [17]: 26, “Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin...”, serta beberapa surat lainnya yang menegaskan untuk memperhatikan anak yatim.

Dalam hal ini, nafkah yang menjadi hak anak, bukan hanya masalah makan saja, tetapi juga sandang dan papan dan kebutuhan yang diperlukan bagi anak. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang ber-

¹³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitâb al-Talaq, Bâb al-L'an*, no. 4.892.

kualitas *hasan* disebutkan, bahwa Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan keadaan anak-anak yatim. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah yang berkualitas *hasan*, disebutkan:¹⁴

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ
ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي أُحْرَجُ حَقَّ الضَّعِيفِينَ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ

“Ya Allah sesungguhnya aku mengkhawatirkan dua golongan yang lemah, yakni anak yatim dan perempuan”.

Dengan mencermati beberapa paparan teks hadits Nabi di atas, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali. *Pertama*, Nabi mengajarkan untuk memperlakukan anak dengan perlakuan yang baik dan adil sebagai “manusia seutuhnya”, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. *Kedua*, tanggungjawab fisik dan non-fisik anak menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya, untuk memenuhi dan memfasilitasinya. *Ketiga*, Islam mengajarkan untuk mendidik dan mengasahi anak dengan kelembutan dan kasih sayang. *Keempat*, tanggungjawab untuk menyiapkan generasi yang tangguh untuk masa depan ada di pundak semua masyarakat untuk turut dan berperan.

III. Kesimpulan

Di Indonesia, dengan hadirnya Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sebagai hukum positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup membuat lega bagi para pemerhati masalah anak.

Namun realitasnya, perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

¹⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Āḍab, Bāb Haq al-Yatīm*, no. 3.668.; *Musnad Ahmad*, no. 9.289.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, masih “sebatas idealitas”.

Secara garis besar, undang-undang tersebut mengatur perlunya hak-hak anak dilindungi secara hukum (hak hidup, tumbuh, dan berkembang; identitas; beribadah; kesehatan; jaminan fisik, mental, spiritual, sosial; pendidikan dan pengajaran; didengar pendapatnya, dan lain-lain). Dalam hal ini, kewajiban dibebankan pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹⁵

Menjadi tanda tanya besar, mengapa aturan sedemikian bagus tersebut hanya sebatas wacana, dan kita bisa melihat tidak terjaminnya anak-anak Indonesia. Mengapa setelah tiga tahun lebih berlakunya UU tentang Perlindungan Anak, kondisi anak-anak belum membaik? Mengapa pasal demi pasal yang sedemikian “cantik” dalam mengatur hak-hak anak, belum mampu mengatasi realitas semakin terpuruknya anak-anak Indonesia?

Salah satu penyebabnya, belum berpihaknya para penegak hukum terhadap “anak-anak”. Sebagai contoh, banyak kasus perdagangan anak diputus hukuman lebih ringan (3-4 tahun), karena menggunakan pasal-pasal pelanggaran KUHP dan bukan UU No. 23 Tahun 2002 ini. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan bangsa kita memecahkan masalah “tidak sistematis”, yakni secara parsial, memenuhi kebutuhan praktis, dan bersifat kuratif.

Bukan itu saja, media turut memiliki andil besar dalam melukis potret anak kita. Berbagai tayangan yang tidak mempertimbangkan nilai edukasi serta tanpa regulasi batasan yang jelas, secara langsung maupun tidak langsung telah membuat buku panduan “yang harus ditiru” anak.

Tidak ditegakkannya hukum secara maksimal dan proporsional menjadi latar tidak terurainya berbagai masalah anak di Indonesia. Di samping itu, akar masalah dari berbagai problem yang muncul (baik karena anak sebagai obyek) dan dimunculkan (anak sebagai pelaku) adalah karena *banyaknya anak-anak yang tidak dimanusiakan sebagai* oleh manusia-manusia

¹⁵*Ibid.*, pasal 20, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

yang tidak berperikemanusiaan, mulai dari lingkup komunitas terkecil (keluarga), sekolah, masyarakat, sampai lingkup terbesar (negara).

Oleh karenanya, mempertimbangkan beberapa hal yang telah dicontohkan Nabi, dalam menghadapi dan mensikapi anak dengan sangat baik, sangat santun, sangat bersahaja dapat membuka kita semua meneladani beliau secara maksimal, agar tercipta generasi yang kuat dan masa depan bangsa yang lebih baik daripada sekarang ini. [*]

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asbahi, Malik bin Anas Abu 'Abd Allah. *Muwaththa' al-Imâm Mâlik*. Mesir: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- al-Azadi, Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dawud al-Sijistani. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abd Allah. *al-Jâmi' al-Shahîh al-Mukhtashar (Shahîh al-Bukhâri)*. Beirut: Dâr Ibn Kasir al-Yamamah, 1407 H /1987.
- CD-Rom *al-Maktabah al-Alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 1999.
- CD-Rom *Al-Qur'ân al-Karîm*, versi 6.5. Mesir: Sakhr, 1997.
- CD-Rom *Mausû'ah al-Hadîts al-Syarîf al-Kutûb al-Tis'ah*, 1997.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hanbal, Abu 'Abd Allah Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Katsir, Ibn. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm/Tafsîr Ibn Katsir*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Abu 'Abd Allah. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Syu'b, 1372 H.
- Rusyd, Ibn. *Bidâyah al-Mujtahid*. Mesir: Mustafa Babi al-Halabi li al-Nasyr, t.th.

- al-Salami, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Turmudzi. *Al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzî (Sunan al-Turmudzî)*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Mentari Masa, 1989.
- Sulaiman, 'Abd al-Gaffar. *al-Mausû'at al-Rijâl al-Kutûb al-Tis'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal Abu 'Abd Allah. *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*. Mesir: Mu'assasah Qurtubiyah, t.th.
- Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah No. 23 Tahun 2004.*
- Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.*